

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini banyak sekali tindak kejahatan yang terjadi, tidak hanya di negara Indonesia saja bahkan di seluruh dunia sering terjadi hal tersebut. Sering di koran, majalah, maupun sosial media diberitakan terjadi kekerasan seksual. Hal ini terjadi di berbagai banyak terjadi saat ini adalah kalangan mulai dari anak, remaja dewasa maupun lansia. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pendesaan yang masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak kejahatan seksual terjadi termasuk di kalangan masyarakat dengan ekonomi lemah.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual menderita kerugian, tidak sengaja bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti goncengan emosional, psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.¹

Kekerasan yang terjadi terhadap anak juga dikarenakan rentannya posisi anak yang mudah untuk percaya terhadap iming-iming suatu benda ataupun makanan

¹Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm.1

yang diberikan oleh pelaku. Selain itu adanya ancaman kekerasan yang juga diberikan terhadap anak, sehingga anak tersebut akan menuruti apa yang diucapkan maupun yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di mana saja, bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah, bisa di jalan dan bisa di sekolah. Dengan kata lain, kekerasan seksual mengintai anak di manapun mereka berada.

Maraknya kejahatan seksual ini biasanya dapat dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.²

Dalam hal ini alasan kasus kekerasan seksual tidak dapat dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

²Mohammad Hafidz dan Firda Laily Mufid, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*". Jurnal Rechtsens. Vol.07 No.1, Juni 2018, hlm.21

Perlindungan hukum bagi korban dalam hal ini merupakan yang sangat urgensi untuk mencegah kasus kekerasan seksual. Perlindungan Hukum bagi anak juga diartikan sebagai upaya hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.³ Pada dasarnya anak dibawah umur harus dilindungi karena anak dibawah umur mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh Penyelenggara Perlindungan anak dibawah umur yaitu: orangtua, keluarga, masyarakat serta pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. KPAI bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Berdasarkan beberapa Undang-Undang dan Peraturan, secara umum juga dapat dikatakan bahwa secara kuantitatif sudah cukup banyak Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan perlindungan kepada anak yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: : Refika Aditama, 2014), hlm. 40.

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.⁴ Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Upaya penegakan hukum masih mengalami kesulitan.
- b. Harmonisasi berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak dihadapkan pada berbagai hambatan.
- c. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik.

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk untuk mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak supaya dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Berdasarkan permasalahan diatas, maka menarik untuk diteliti oleh peneliti dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang mengalami Kekerasan Seksual yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur (Studi putusan No.1/PID.SUS/Anak/2020/PN Tli)”**

⁴*Ibid*, hlm.9

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur(Studi putusan No.1/PID.SUS/Anak/2020/PN Tli) ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (Studi putusan No.1/PID.SUS/Anak/2020/PN Tli) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan anak terhadap anak dibawah umur(Studi putusan No.1/PID.SUS/Anak/2020/PN Tli)
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (Studi putusan No.1/PID.SUS/Anak/2020/PN Tli)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini secara umum dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum Pidana terkhusus Hukum Perlindungan Anak.

b. Secara Praktisi

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam Hukum Perlindungan Anak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah untuk berperan aktif dalam memerhatikan anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual.

c. Secara diri sendiri

1. Peneliti mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Penelitian ini sebagai sebuah syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum, Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.⁵

Perlindungan Hukum atau disebut juga *legal protection* dalam Bahasa Inggris, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Kata Perlindungan dalam KBBI diartikan sebagai cara, proses dan perbuatan melindungi, sedangkan Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku bagi semua orang dalam masyarakat yang berfungsi untuk mengontrol perilaku dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya

⁵Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Cendekia Hukum. Vol.4 No.1, September 2018 , hlm.145

tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

2. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Hukum merupakan jaminan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁷ Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.

Berdasarkan Perlindungan Hukum Terhadap Anak, ada 4 empat prinsip perlindungan anak antara lain:⁸

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-

⁶Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia. Jurnal Negara Hukum. Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 40

⁷Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung:Refika Aditama,2014),hlm.40

⁸*Ibid*, hlm.47

haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.

c. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-Circle Approach*)

Perlindungan Anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Pada saat anak suda memasuki 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa ada 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain⁹

a. Prinsip Non-diskriminasi

Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA Ayat (1). Jadi negara-negara pihak harus menjamin hak-hak anak dan diberlakukan seluruh anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa dll.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa dalam mengambil setiap keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa. Karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*).

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1). Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari orang per orang. Untuk menjamin

⁹Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 29

hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhankebutuhan dasar.

- d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*).

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak merupakan titipan dan amanat dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat bersyukur dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karena itu tidak ingin seorang dan sesuatu pun yang akan melukai anaknya.¹⁰

¹⁰Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukum Kebiri". Jurnal Serambi Hukum. Vol.11 No. 01, Februari-Juli 2017, hlm.41

Anak senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa.

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh - kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.¹¹

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

¹¹Paulus Maruli Tamba," *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan*". E-journal.uajy.ac.id. hlm. 1

a. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata

Berdasarkan ketentuan pasal 330 ayat (1) “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.¹²

d. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak- hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.¹³ Diliat Pasal 45 Kitab

¹²*ibid*, hlm.2

¹³Dony Pribadi, ”*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”. Jurnal Hukum Volkegist. Vol.3 No.1, Desember 2018, hlm. 17

Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

e. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

f. Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-undang ini bahwa menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴

Berdasarkan pengertian anak menurut perundang-undangan bahwa yang dapat di proses dalam peradilan pidana, baik anak sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana maupun anak sebagai korban tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 tahun sesuai dengan ketentuan [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) sebagaimana telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014](#) Undang-Undang Perlindungan Anak dan dalam [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#) (UU SPPA).

2. Hak dan Kewajiban Anak

Berbicara tentang anak tidak bisa lepas tentang hak dan kewajibannya. Anak akan selalu menjadi pokok bahasan yang menarik karena ditangannya lah nasib

¹⁴*Ibid*, hlm.18

negara akan dibawa. Anak merupakan generasi si penerus bangsa yang harus dijaga oleh semua golongan. Beranjak dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak.

Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat penuh dukungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.¹⁵

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak, maka lebih dulu dibahas mengenai hak dan kewajiban anak.

a. Hak Anak

Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orangtua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai contohnya dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang

¹⁵Anggger Sigit dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*.(Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2015), hlm.10

Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

**Hak Anak dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Konvensi Hak-Hak Anak;**

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
3. Tugas negara untuk menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga.
4. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
5. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.
6. Hak untuk tinggal bersama orang tua.
7. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual.
8. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan.
9. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat-menyurat atas serangan yang tidak sah)
10. Hak anak atas pendidikan.

**Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;**

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
4. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
5. Anak yang tak mampu berhak mendapat bantuan agar di lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
6. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
7. Anak yang mengalami persoalan kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

8. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
9. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
10. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak atas untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
4. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh serta kembang anak, atau anak dalam keadaan telantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sarana penganiayaan, penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
8. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
9. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

b. Kewajiban Anak

Setelah memahami mengenai hak anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kewajiban dan hak adalah suatu pasangan yang sulit

terpisahkan antara satu dan lainnya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kebanyakan hak akan muncul apabila sudah melakukan kewajiban terlebih dahulu.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu:

1. Menghormati orang tua, wali dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya
3. Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Menghormati orang tua, wali dan guru merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan tidak ada pengecualian sama sekali. Orang tua wali dan guru adalah orang yang mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Kewajiban untuk menghormati orang yang mendidik tidak hanya terdapat dalam undang-undang akan tetapi sudah dulu diperintahkan oleh agama masing-masing.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan memegang kendali atas nasib negara ini. Anak harus cinta pada tanah air, bangsa dan negara. Selain itu, air dan sumber dan penghidupan lain juga diambil dari negara lain. Maka, seorang anak harus mencintai tanah, air, bangsa dan negaranya sebagai tanda terimakasih atas segala yang diberikan negara terhadap dirinya. Anak juga wajib menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran

agamanya karena melalui agama akhlak yang baik akan terwujud. ¹⁶Anak wajib melaksanakan etika dan memiliki akhlak mulia sebagai wujud sosial yang membuat hubungan antara anak dengan anak serta anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak adalah institusi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah. ¹⁷

3. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Anak yang melanggar hukum, sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak ke arah kehidupannya yang lebih baik, yaitu agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia mempunyai perbedaan dengan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. Anak sebagai pelaku dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang.

4. Anak sebagai korban

Korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Korban (victims) adalah orang – orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi,

¹⁶*Ibid*, hlm.15

¹⁷*Ibid*, hlm.16

atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban suatu tindak pidana (kejahatan) sering kali dibuat kecewa oleh praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memerhatikan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.¹⁹

Menurut Arif Gosita bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan tentunya mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikis. Maka Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam tindak kekerasan, yaitu:²⁰

a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.

Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak

¹⁸Suryanti. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*.UIB Repository.2016,hlm.11

¹⁹Harrys Pratama Teguh. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi Offset),hlm.417

²⁰Suryanti. Op.cit, hlm.12

lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.

- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis

Dari pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban adalah orang yang dilukai atau disakiti, sehingga perlu adanya aturan hukum, baik yang berupa undang – undang maupun hukum tidak tertulis, yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan sosial dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan – aturan itu menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan seperti itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang

²¹Suryanti. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*.UIB Repository.2016,hlm. 13

mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian, psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat/berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologik maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok).

22

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.²³

Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun non verbal) yang ditunjukkan untuk mencederai atau merusak orang lain berupa serangan fisik, mental, sosial maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai – nilai, norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban.²⁴

²²John Dirk,”*Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*”.Jurnal Sasi. Vol.16 No.3,Juli-September 2010,hlm.9

²³Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung:Refika Aditama,2014),hlm.1

²⁴Rina Wahyu, Skripsi:”*Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kekerasan dalam Berpacaran di SMA 1 Muhammad Purwokerto dan SMK Bakti Purwokerto*”, (Purwokerto: UMP,2017),hlm. 2

Dalam pengertian *abuse* (kekerasan), tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara pasif (pengabaian). Dapat diketahui, tidak melakukan apapun dapat menghasilkan dampak yang sama dengan ditimbulkan kekerasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi lain Abuse dalam pelaksanaannya tidak lepas dari unsur-unsur kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam.

Adapun model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan/penyebab kekerasan adalah:²⁵

- a. *Psychodynamic model*, terhadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “mothering/jejak ibu”.
- b. *Personality or character treat model*, hampir sama dengan *Psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orangtua sebagai pelaku kekerasan tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk.
- c. *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orangtua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa dan lain-lain.
- d. *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.

²⁵ Maidin Gultom. Op.cit.2014, hlm.17

- e. *Environmental stress model*, yang melihat anak sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “kehidupan yang menekan” sebagai penyebab utamanya.
- f. *Social-psychological model*, dalam hal ini “frustasi” dan “stress” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak.
- g. *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf dan penyakit kejiwaan.

2. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu. Secara umum, pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur.²⁶

Kekerasan seksual pada anak atau sering disebut *child sexual abuse* adalah suatu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua yang dilakukan kepada anak-anak untuk rangsangan seksual.²⁷ Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut.²⁸

²⁶ Noviani. I, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". Sosio Informa. Vol.01. No.1. Januari-April 2015, hlm.14

²⁷ Maidin Gultom. Op.cit, hlm.67

²⁸ Noviani.I. Op.cit, hlm. 15

Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.²⁹

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain.³⁰

Kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

²⁹Noviani. I, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Sosio Informa*. Vol.01. No.1. Januari-April 2015, hlm.16

³⁰*Ibid*

a. Familial Abuse

familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak.

b. Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya.³¹

3. Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.³²

Menurut Irsyad Tamrin dan M.Farid, bahwa mendasarkan kontak seksual bukan hanya hubungan seks semata sebagaimana yang diatur didalam pasal 287 KUHP. Berbagai bentuk kontak seksual juga harus dianggap sebagai tindak pidana.³³

³¹ *Ibid.* hlm, 16

³² Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 6

³³ *Ibid.*

Kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:³⁴

- a. Pemerkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau bendabenda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
- b. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan adalah kekerasan seksual berupa tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban.
- c. Pelecehan Seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual,

³⁴Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual”. Masalah-masalah hukum. Jilid 47. No.2. April 2018, hlm.141

mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

- d. Eksploitasi Seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksualitas, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.
- e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian.
- f. Prostitusi Paksa adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks.

Perbudakan Seksual adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.

- g. Pemaksaan kehamilan yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki.

- h. Pemaksaan Aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
- i. Penyiksaan seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

Menurut M.Irsyad Thamrin dan M.Farid sangat penting untuk diketahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain:³⁵

- a. Perkosaan
- b. Sodomi
- c. Oral seks
- d. *Sexual Gesture*
- e. *Sexual Remark*

Dengan demikian, penegak hukum sebagai representasi dari negara harus benar-benar memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang secara de facto ada di kehidupan masyarakat.

Dari beberapa peristiwa diatas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak yaitu: dalam bentuk pelecehan seksual berupa pencabulan, atau perkosaan, trafficking, pembacokan atau pemukulan. Peristiwa-peristiwa tersebut hanya merupakan bagian kecil tindak kekerasan terhadap anak bukan saja orang yang tidak dikenal korban, akan tetapi juga pelaku yang dikenal korban dan

³⁵Ismantoro Dwi Yuwono. Op.cit. hlm,7

mempunyai hubungan darah dengan korban, atau dengan kata lain pelaku merupakan salah satu anggota keluarga korban sendiri.³⁶

Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam sebagai berikut:³⁷

- a. Kekerasan fisik (*Physical abuse*) menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
- b. Pengabaian fisik (*Physical neglect*) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi dan dalam keadaan kurang gizi. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti diatas, dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.
- c. Kekerasan emosional (*Emotional abuse*) and *neglect* (pengabaian). Menunjuk kepada kasus dimana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih dan sayang kepada seseorang untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Kegagalan – kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam atau secara terang-terangan.

³⁶Maidin Gultom.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung:Refika Aditama,2014),hlm.95-96

³⁷Loc.cit

- d. Kekerasan seksual (*Sexual abuse*) menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja mengalami trauma emosional.

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai kekerasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu garis besar bahwa tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berpijak dari pengertian-pengertian kekerasan yang telah diungkapkan sebelumnya maka tindakan kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digolongkan menjadi tindakan kekerasan secara fisik, tindakan kekerasan psikis, dan tindakan kekerasan seksual.

4. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi.³⁸ Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Selain itu, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi

³⁸Noviani.I.Op.cit.hlm,19

karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak kekerasan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya:³⁹

- a. Secara emosional, Korban kekerasan seksual akan mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri.
- b. Secara psikologis, Munculnya gangguan psikologis seperti: pasca trauma stress, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan identitas disosiatif.
- c. Secara fisik, korban akan mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitar vagina atau alat kelamin.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual.

Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria psychological disorder yang disebut post-traumatic stress disorder (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis.

³⁹*Ibid*

Menurut Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengkategorikan 4 jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:⁴⁰

a. Pengkhianatan (Betrayal)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak tentunya mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orangtuanya dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Dengan adanya kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orangtuanya sendiri membuat seorang anak merasa dikhianati.

b. Trauma secara seksual (*Traumatic sexualization*)

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

c. Merasa tidak berdaya

Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja. Sebaliknya juga terdapat korban yang terdapat dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

d. Stigmatization

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat

⁴⁰Utama Zahira dan Nunung Nurwati, Hetty Krishnani, "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga". Vol.6.No.1.April 2019.hlm,13

ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Didalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat (*mens rea*).⁴¹

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana.⁴²

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan celaan (*verwijbaardheid*) yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan pidana karena perbuatannya itu.⁴³ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya

⁴¹Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. (Jakarta: Rajawali Pers.2017), hlm.93

⁴²Made Dwi Kurnia Dananjaya, Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan*”. Vol.1.No.1. Agustus 2020. Jurnal Prestasi Hukum. hlm, 10

⁴³Dwidja Priyanto. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. (Depok: Kencana, 2017), hlm.29

akan dipidana jika pembuat mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁴

2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban pidana

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat. Terdapat beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban yaitu:⁴⁵

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

⁴⁴ Mahrus Ali. Op.cit,hlm, 94

⁴⁵ Mahrus Ali. Op.cit.hlm,95

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Adapun yang dimaksud alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Sudarto menyatakan alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang itu tidak dapat dicela, dengan perkataan lain tidak bersalah atau tidak dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.⁴⁶

⁴⁶Dwidja Priyanto. Op.cit.hlm,45

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum serta pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak korban berdasarkan studi putusan Nomor.1/PID.SUS/Anak/2020/PN Tli

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau disebut *library reseacrh* (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan pustaka atau dapat dinamakan penelitian kepustakaan dan penel. Penelitian yuridis normatif mengkaji tentang studi dokumen seperti: kasus, peraturan perundang-undangan, teori hukum, putusan pengadilan, dan dapat berupa para ahli sarjana.⁴⁷ Penelitian jenis normatif ini juga menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan data-data dengan tulisan kata-kata bukan menggunakan pengukuran.⁴⁸ Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum penulis mengumpulkan data yang tertuang dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

⁴⁷BurhanAshshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rinerka Cipta,1996), hlm.15

⁴⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2019),hlm.23

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah adalah suatu cara atau model penelitian agar peneliti dapat mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini antara lain:

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁹

4. Sumber Bahan Hukum

Peter Marzuki dalam bukunya yang berjudul penelitian hukum, menjelaskan bahwa suatu penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93-94

perundang-undangan, catatan resmi maupun putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.⁵⁰

Dalam hal peneliti melakukan penelitian kasus menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menganalisis putusan tentang *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang mengalami Kekerasan Seksual yang dilakukan Anak dibawah umur* di Pengadilan Tolitoli dengan Nomor Perkara 1/PID.SUS.Anak/2020/PN Tli.

5. Metode Penelitian Hukum

Metode Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode Penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Berdasarkan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum.

6. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat; keterangan yang benar; dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Berdasarkan sifat penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 141

sekunder. Data dalam penelitian ini tidak menggunakan angka melainkan berupa pengamatan, bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku dan sebagainya.)